



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 02 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 01
TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN ATAS PENGELOLAAN
KEUANGAN PADA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan tugas pengelolaan keuangan;
- b. bahwa pelimpahan wewenang diberikan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara hemat, efisien, efektif bersifat dinamis dari waktu ke waktu sesuai dengan pengendalian umum dan pengendalian aplikasi;
- c. bahwa terhadap Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 01) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas penatausahaan keuangan pengguna anggaran menetapkan PPK-SKPD sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah adalah Kabag Keuangan;
 - b. SKPD yang berbentuk Badan dan Dinas adalah Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Sekretariat DPRD adalah Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
 - d. Inspektorat adalah Kepala Sub Bagian Keuangan; dan
 - e. Badan Penghubung adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

- (3) Tugas PPK-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun Rencana Operasional Kas;
 - b. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - c. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - d. menandatangani spesimen pada saat pembukaan rekening
 - e. penelitian/verifikasi dokumen pembayaran;
 - f. apabila pejabat yang melakukan penelitian sebagaimana yang dimaksud pada huruf e tidak berada di tempat ditunjuk staf yang akan menggantikan yang bersifat permanen yang ditetapkan dengan surat tugas dari PA;
 - g. menyiapkan SPM;
 - h. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - i. mengkoordinasi penyampaian RAK untuk penerbitan SPD;
 - j. menatausahakan atas pelaksanaan anggaran pada SKPD
 - k. menatausahakan dan melaporkan pengelolaan aset
 - l. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD;
 - m. melakukan pemeriksaan kas pada Bendahara Pengeluaran secara berkala dan dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan kas.
 - n. melakukan akuntansi SKPD; dan
 - o. menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- (4) Penelitian/verifikasi dokumen pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a pada dinas dan badan yang type A serta Inspektorat dilakukan sebagai berikut:
- a. ketersediaan anggaran oleh kasubag perencanaan dan evaluasi/kasubag perencanaan, evaluasi pusat data elektronik; dan
 - b. kebenaran perhitungan dan kelengkapan dokumen oleh kasubag keuangan.
- (5) Penelitian/verifikasi dokumen pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a pada dinas dan badan yang type B dan type C serta sekretariat DPRD dilakukan sebagai berikut:
- a. ketersediaan anggaran oleh staf yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD yang bertugas mengurus perencanaan dan penganggaran; dan
 - b. kebenaran perhitungan dan kelengkapan dokumen oleh kasubag perencanaan dan keuangan.
- (6) Penelitian/verifikasi dokumen pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a pada sekretariat Daerah dilakukan sebagai berikut:
- a. ketersediaan anggaran oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan;

- b. kebenaran perhitungan dan kelengkapan dokumen oleh Kepala Sub Bagian Verifikasi; dan
 - c. penelitian/verifikasi dokumen pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a pada SKPD berbentuk kantor ketersediaan anggaran, kebenaran perhitungan dan kelengkapan dokumen oleh kasubag tata usaha;
- (7) Jika salah satu pejabat penelitian/verifikasi dokumen pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tidak berada di tempat atau berhalangan selama 3 (tiga) hari maka penelitian/verifikasi dokumen pembayaran dilakukan oleh sekretaris sebagai atasan langsung dengan dibantu staf pada bagian tersebut dan selanjutnya membubuhkan paraf pada kwitansi.
- (8) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah, bendahara dan/atau PPTK.
2. Antara ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 disisip 1 (satu) Pasal yakni 13A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irzal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal **3 Januari** 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI W MONOARFA

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal **3 Januari** 2017

Plt. GUBERNUR GORONTALO,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH